



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembayaran Pajak Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 1 Seri B), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda, adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



6. Pembayaran Pajak secara Elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Sistem Billing Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Sistem Billing Bapenda adalah sistem elektronik yang dikelola oleh Bapenda dalam rangka menerbitkan dan mengelola Kode Billing pembayaran pajak yang merupakan bagian dari sistem penerimaan Daerah secara elektronik.
9. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing Bapenda atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak.
10. Aplikasi Billing Bapenda adalah bagian dari Sistem Billing Bapenda yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet.
11. Bank Persepsi dan Kantor Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank / Kantor Pos Persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan Pajak sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan daerah menggunakan surat setoran elektronik.
12. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan Bank Persepsi.
13. Nomor Transaksi Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat NTPD adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke Kas Daerah yang tertera pada Bukti Penerimaan Daerah dan diterbitkan oleh sistem settlement yang dikelola Bapenda.
14. Nomor Transaksi Bank yang selanjutnya disingkat NTB adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Daerah yang diterbitkan oleh Bank Persepsi.
15. Nomor Transaksi Pos yang selanjutnya disingkat NTP adalah nomor bukti transaksi penyetoran penerimaan Daerah yang diterbitkan oleh Kantor Pos Persepsi.
16. Bukti Penerimaan Daerah yang selanjutnya disingkat BPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank / Kantor Pos Persepsi atas transaksi penerimaan Daerah dengan teraan NTPD dan NTB atau NTP sebagai sarana administrasi lain



yang kedudukannya disamakan dengan surat setoran pajak.

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, wabah atau epidemik, gangguan sistem, gangguan listrik atau gangguan jaringan, sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PEMBUATAN KODE BILLING

Pasal 2

- (1) Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik melalui Sistem Billing Bapenda meliputi seluruh jenis pajak.
- (2) Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Bapenda / Bank / Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing.



Pasal 3

- (1) Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. teller pada tempat pembayaran di Bapenda / Bank / Kantor Pos Persepsi;
 - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - c. internet banking;
 - d. mobile banking;
 - e. EDC; atau
 - f. sarana lainnya.
- (2) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak menerima BPD sebagai bukti setoran.
- (3) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam bentuk:
 - a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan BP Bapenda / Bank / Kantor Pos Persepsi, untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan Kode Billing;
 - b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM atau EDC;
 - c. dokumen elektronik, untuk pembayaran atau penyetoran melalui internet banking atau mobile banking; atau
 - d. teraan elemen data BPD pada SSPD untuk pembayaran melalui teller Bank / Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan SSPD.
- (4) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencantumkan elemen sebagai berikut:
 - a. NTPD;
 - b. NTB atau NTP;
 - c. Kode Billing;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - e. nama Wajib Pajak;
 - f. alamat Wajib Pajak, kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;
 - g. Nomor Objek Pajak (NOP), bila ada;
 - h. Kode Akun/Kode Rekening Pajak;
 - i. Kode Jenis Setoran;
 - j. Masa Pajak;



- k. Tahun Pajak;
 - l. nomor ketetapan pajak, bila ada;
 - m. uraian pembayaran, bila ada;
 - n. NPWPD penyeter, bila ada;
 - o. nama penyeter, bila ada;
 - p. tanggal bayar; dan
 - q. jumlah nominal pembayaran.
- (5) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk cetakan, salinan, dan fotokopinya, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SSPD dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPD dengan data pembayaran menurut sistem Penerimaan Daerah secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem penerimaan Daerah secara elektronik.

Pasal 4

- (1) Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dapat diperoleh Wajib Pajak, melalui:
- a. layanan mandiri (self-service);
 - b. penerbitan secara jabatan (official-service) oleh Bapenda dalam hal terbit surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB, STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.
- (2) Pembuatan Kode Billing melalui layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengakses:
- a. aplikasi e BPHTB dan/atau e SPTPD; atau
 - b. layanan, produk, aplikasi atau sistem penerbitan Kode Billing yang terhubung dengan Sistem Billing Bapenda yang disediakan oleh Bendahara Penerimaan Bapenda / Bank / Kantor Pos Persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembuatan Kode Billing melalui layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui asistensi oleh :
- a. petugas pada Bapenda,
 - b. petugas pada Bank / Kantor Pos Persepsi, atau
 - c. pengguna (user) Pejabat Pembuat Akta Tanah / Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara / Kantor Pelayanan




Kekayaan Negara Dan Lelang / Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung tertentu yang mendapatkan persetujuan dari Bapenda.

- (4) Petugas pada Bapenda dan petugas pada Bank / Kantor Pos Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b ditunjuk oleh Kepala Bapenda dan Pimpinan Bank / Kantor Pos Persepsi sesuai dengan kewenangannya.


Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing melalui layanan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan.
- (2) Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- atas nama dan NPWPD milik Wajib Pajak sendiri;
 - atas nama dan NPWPD milik Wajib Pajak lain atau atas nama Subjek Pajak yang belum dan/atau tidak memiliki NPWPD, dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pungut; atau
 - NOP untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam hal input data dilakukan atas nama Subjek Pajak yang belum dan/atau tidak memiliki NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, maka kolom isian NPWPD diisi dengan P1/P2.0000000.XX.XXX., dengan penjelasan:
XX.XXX



tempat transaksi atau obeejg pajak diadministrasikan

- (4) Dalam hal input data NOP untuk perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, maka kolom isian NOP diisi dengan 35.04.XXX.XXX-XXX.XXXX.X., dengan penjelasan:
XXX.XXX-XXX.XXXX.X.



BAB III

MEKANISME PEMBUATAN KODE BILLING

Pasal 6

- (1) Mekanisme Pembuatan Kode Billing melalui asistensi petugas pada Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 ayat (3) huruf a beserta pembayaran atau penyetoran pajaknya, sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyerahkan SPTPD yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada Bendahara Penerimaan Bapenda, dengan petugas menginput data sesuai dengan SPTPD maka terbit Kode Billing.
 - b. Bendahara Penerimaan Bapenda menerima kesesuaian uang yang diserahkan oleh Wajib Pajak dengan nominal yang disebutkan dalam Kode Billing.
 - c. dalam hal jumlah uang dan nominal yang disebutkan dalam Kode Billing telah sesuai, Bendahara Penerimaan Bapenda melakukan input data pembayaran atau setoran pajak untuk menerbitkan SSPD.
 - d. dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan Kode Billing telah sesuai dengan isian SSPD, Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan Kode Billing dan menyerahkannya kembali kepada teller BP Bapenda.
 - e. Bendahara Penerimaan Bapenda mencetak bukti penerbitan NTPD dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.
 - f. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode Billing dengan isian SSPD.
 - g. Teller pada tempat pembayaran di Bapenda memproses transaksi pembayaran pajak atas Kode Billing dimaksud, dan memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode Billing sebelum melakukan penerbitan BPD.
 - h. Wajib Pajak menerima kembali SSPD yang telah ditera dengan elemen-elemen data BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) serta dibubuhi tanda tangan atau paraf, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, dan cap Bank/Pos Persepsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
- (2) Mekanisme Pembuatan Kode Billing melalui asistensi petugas Bank/Pos Persepsi/Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b beserta pembayaran atau penyetoran pajaknya, sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak menyerahkan SPTPD yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada petugas Bank/Pos Persepsi, dengan petugas menginput data sesuai dengan SPTPD maka terbit Kode Billing.
 - b. Petugas Bank/Pos Persepsi menerima kesesuaian uang yang disertakan oleh Wajib Pajak dengan nominal yang disebutkan dalam Kode Billing.



- c. Dalam hal jumlah uang dan nominal yang disebutkan dalam Kode Billing telah sesuai, Petugas Bank/Pos Persepsi melakukan input data pembayaran atau setoran pajak untuk menerbitkan NTPD.
 - d. Petugas Bank/Pos Persepsi mencetak bukti penerbitan NTPD dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.
 - e. Teller Bank/Pos Persepsi memproses transaksi pembayaran pajak atas Kode Billing dimaksud, dan memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan Kode Billing sebelum melakukan penerbitan BPD.
 - f. Wajib Pajak menerima kembali Kode Billing yang telah ditera dengan elemen-elemen data BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) serta dibubuhi tanda tangan atau paraf, nama pejabat Bank/Pos Persepsi, dan cap Bank/Pos Persepsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak.
 - g. Wajib Pajak jika membutuhkan SSPD dapat mengajukan permohonan ke Bapenda dengan membawa Kode Billing sebagaimana huruf f.
- (3) Kebenaran elemen data yang tertera pada BPD merupakan tanggung jawab Wajib Pajak yang telah menandatangani bukti penerbitan Kode Billing.

Pasal 7

Penyesuaian atas kesalahan input data setoran pajak yang mengakibatkan kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak, diselesaikan melalui prosedur Pemindahbukuan dalam administrasi perpajakan atau melalui prosedur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

- (1) Kode Billing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berlaku selama 5 (lima) tahun pajak sejak Kode Billing diterbitkan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) adalah untuk e BPHTB berlaku selama 1 (satu) tahun pajak
- (3) Kode Billing yang tidak dipergunakan untuk pembayaran pajak sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dinyatakan kadaluarsa.
- (4) Dalam hal Kode Billing telah kadaluarsa, Wajib Pajak dapat memperoleh kembali Kode Billing yang baru melalui layanan mandiri (self-service) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

BAB IV
KEADAAN KAHAR

Pasal 9

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang menyebabkan gangguan pada Sistem Billing Bapanda, Kepala Badan Pendapatan berwenang memutuskan kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendukung pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dengan melakukan pelayanan perpajakan secara manual sesuai dengan peraturan yang berlaku.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *h*


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 4